

TRANSFORMASI HUKUM ISLAM KE SISTEM HUKUM NASIONAL

MAKALAH

*Disusun guna untuk memenuhi tugas akhir Ujian Akhir Semester (UAS) pada
mata kuliah:*

Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu: Dr. Ija Suntana, M.Ag



uin

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG**

Dibuat oleh:

Silmi Syamsil Hakim

(1213010156)

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI**

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga penulisan makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga terus tercurah menjadi bingkisan kepada para pemimpin dan penegak hukum dan keadilan, serta kepada seluruh alam, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah akhirnya dapat menyelesaikan dan menyunting makalah yang berjudul “Transformasi Hukum Islam ke Sistem Hukum Nasional di Indonesia” dengan izin dan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah SWT. Sekeras apapun usaha manusia, tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.

Makalah ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir politik hukum dalam Islam. Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar penulis dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya di bidang hukum dalam mengembangkan penelitiannya. Terutama bagi penulis sendiri dan pembaca. Amin.

Bandung, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Penulisan.....	1
BAB II	3
PEMBAHASAN	3
2.1 Pengertian Hukum Islam dan Perannya di Indonesia.....	3
2.2 Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia.....	4
2.3 Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.....	6
BAB III.....	8
PENUTUP.....	8
3.1 Kesimpulan	8
3.2 Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ada tiga sumber utama dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, yaitu; Common law, hukum yang sudah ada sejak pada zaman penjajahan Belanda dan hukum Islam. Sebagai salah satu sumbernya, hukum Islam harus mampu memainkan perannya dalam kehidupan hukum nasional. Tuntutan ini dianggap wajar karena mayoritas masyarakat Indonesia telah memeluk Islam sebagai agamanya. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan cara untuk mentransformasikan Hukum Islam menjadi sistem hukum nasional Indonesia.

Penerapan hukum Islam di Indonesia bertujuan untuk mentransformasikan dasar-dasar hukum Islam dan esensi tujuan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini dilakukan dengan memilih dasar hukum Islam yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia dan tujuan bernegara. Untuk menjadikan hukum nasional Indonesia sebagai hukum yang berguna dan yuridis bagi seluruh masyarakat. Upaya menggali nilai-nilai hidup dalam masyarakat sangat penting dan harus didukung oleh kemauan masyarakat.

Agar hukum dalam negeri (nasional) Indonesia menjadi hukum yang hidup dan diyakini oleh masyarakat dalam bentuk agama tertentu, atau secara khusus, terlepas dari paksaan atribut nilai-nilai luhur tersebut. Hukum Islam harus memainkan peran kompetitif dengan hukum lainnya sebagai salah satu sumber pengembangan hukum domestik. Menurut penulis, penerapan hukum Islam yang benar di Indonesia adalah mengganti/mentransformasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum domestik Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apa Pengertian dari Hukum Islam dan Perannya Di Indonesia?
- 2) Bagaimana Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia?
- 3) Bagaimana Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1) Untuk Mengetahui Pengertian dari Hukum Islam dan Perannya Di Indonesia.
- 2) Untuk Mengetahui Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia.

3) Untuk Mengetahui Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hukum Islam dan Perannya di Indonesia

Secara konseptual, hukum Islam mengacu pada hukum Allah SWT bagi umatnya, yang dibawa oleh Nabi baik dari segi iman (Aqidah) dan Amaliah. Tergantung pada bahasanya, hukum Islam mengacu pada cara umat manusia menuju kepada Allah yang tertinggi. Ternyata Islam bukan hanya agama yang mengajarkan untuk beribadah kepada Allah semata. Pentahbisan Tuhan adalah hukum atau sistem sepanjang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Taara, dan antara manusia. Aturan-aturan ini didasarkan pada semua ajaran Islam, terutama Al-Qur'an dan hadits.¹

Hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam dihormati dan ditegakkan oleh umat Islam, yang merupakan populasi terbesar di Indonesia. Padahal, hukum Islam merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia saat ini dan memegang peranan yang sangat penting dan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia..²

Hukum Islam sebagai agama yang umum dan komprehensif yang mengatur tidak hanya urusan ibadah tetapi juga kehidupan sosial, seperti pernikahan, warisan, muamalah, dan lain sebagainya. Semuanya memiliki aturannya sendiri dan menjadi dasar keimanan umat Islam.

Islam adalah nama atau istilah agama Allah SWT yang dalam hal ini Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada Nabi/Rasul sedangkan hukum Islam adalah perintah (ajaran) Allah SWT yang berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan orang dewasa/Mukallaf, atau berupa perintah/persyaratan, atau berupa pemberian kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat, atau berupa syarat yang mengikat. Indonesia adalah negara kesatuan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

¹ Eva Iryani. *Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Jambi. 2017. Hlm 1

² Tahir. P & Handayani. D. *Hukum Islam*. Bumi Aksara. 2018. Hlm 1

³ M. Amin. S. *Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam Di Indonesia*. Jurnal Hukum Proris. 2009. Hlm 69

Secara umum, hukum Islam mengenal dua sumber hukum, yang pertama adalah sumber hukum “naqliy” (Al-Quran & Hadits) dan sumber hukum “aqliy” (metode-metode islam). Kandungan hukum dalam Al-Our'an dan Hadits terkadang bersifat umum (zanni) dan oleh karena itu penerapannya harus dijelaskan.⁴

Walaupun Indonesia bukan negara Islam, namun peran dan kontribusi hukum Islam dalam pembentukan hukum domestik merupakan fakta yang tidak terbantahkan, dan hukum Islam secara luas dianggap sebagai bagian atau elemen penting dalam pembentukan hukum domestik. Syariah, salah satu sistem hukum utama Indonesia, memiliki posisi dan kepentingan yang sangat penting dalam mencapai pembangunan manusia secara keseluruhan baik dalam pembangunan global, pembangunan generasi mendatang dan pembangunan. Perkembangan di alam jasmani atau rohani.

2.2 Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia berkembang di masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dalam masyarakat Indonesia, hukum Islam diinternalisasikan melalui sistem pendidikan formal dan informal. Meskipun Indonesia tidak secara formal menegakkan hukum Islam dalam konstitusinya, namun pada hakekatnya Indonesia menggunakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum Islam dalam peraturan perundang-undangannya. Internalisasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia muncul dari sebuah gerakan politik yang disebut Formalisasi Hukum Islam (jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi).⁵

Perkembangan hukum Islam di Indonesia telah melalui jalan yang panjang dan berliku. Salah satu cara untuk memahami dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah dengan mempelajari dan juga memahami teori-teori yang dikemukakan oleh para orientalis dan pakar hukum Indonesia berdasarkan fakta-fakta yang muncul. Tujuannya untuk memahami perkembangan dan teori penerapan hukum Islam di Indonesia.

⁴ Shomad. A. Hukum Islam: Penormaam prinsip syariah dalam hukum indonesia. Kencana. 2017 hlm 2

⁵ Ija Suntana. Dari Internalisasi ke Formalisasi: Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Hlm 115

Menurut Panji Adam, dalam bukunya “Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia”, beliau mengungkapkan ada 7 teori yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam di Indonesia, namun disini saya hanya akan menjelaskan 3 teori saja, sebagai untuk teorinya, yaitu: **Pertama** Theory of the Creed atau disebut juga teori akidah adalah teori yang mewajibkan setiap muslim yang telah mengucapkan dua klausa syahadat untuk mengikuti syariat Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari, dan konsekuensi logis dari janji dua klausa Syahadat. **Kedua**, Theory of Receptie in Complexu, lanjutan dari Theory of the Creed. Lodewijk Willem Christian Van Den Berg mengamati campuran hukum Islam dan umum, seperti di Sumatera. Hal ini terlihat dari ungkapan umum yaitu “adat berdasarkan syara, syara berdasarkan Kitab Allah”, “Syara mengatakan, adat menggunakan” berarti “adat berdasarkan syariah dan syariah” dalam Al-Qur’an”. digunakan secara rutin terlepas dari apa yang dikatakan Syariah. Menurut teori ini hukum agama dapat diterapkan pada setiap pemeluknya karena hukum adat mengikuti agama yang dianutnya. Teori ini dicetuskan oleh para orientalis yang dikenal mendistorsi sejarah nasional, terutama yang berkaitan dengan perjuangan umat Islam, yaitu Snouck Hurgronje dan Cornelis Van Vollenhoven. Teori ini muncul dari keprihatinan Hurgronje karena umat Islam di Indonesia semakin menganut ajaran Islam, sehingga sulit untuk mempengaruhinya.⁶

Perkembangan hukum Syariah adalah proses yang berkelanjutan dan abadi. Merupakan upaya seluruh elemen masyarakat untuk merencanakan, menggali, memahami, merumuskan, melembagakan dan menegakkan semua materi yang melekat. Perkembangan ini datang dalam dua bentuk, internalisasi dan formalisasi.

Internalisasi adalah upaya mewariskan syariat Islam dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran formal dan informal dan untuk mewujudkan keyakinan/keyakinan dan kesadaran tersebut dalam tindakan mereka. Internalisasi berupa pengajaran dan indoktrinasi. Formalisasi merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi. Melalui formalisasi, hukum Islam tidak hanya hidup dalam masyarakat, tetapi menjadi hukum positif yang

⁶ <https://hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2021/07/08/211606/refleksi-perkembangan-hukum-islam-di-indonesia-dan-pengaruh-orientalis.html>

ditegakkan oleh negara. Melalui formalisasi ini, hukum Islam menjadi bagian dari peraturan substantif/perundang-undangan.⁷

2.3 Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia

Hukum Islam dapat diterapkan di tingkat nasional jika diubah menjadi hukum nasional. Untuk mewujudkan keadilan, perlu diterapkan hukum Islam dalam sistem hukum domestik. Hukum yang baik dalam konteks ini adalah hak untuk merespon nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hukum Islam bersumber dari pendapat Al-Qur'an, hadits, dan ulama. Hukum Islam (Islamic law) adalah perintah suci Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan seluruh umat Islam.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, telah menjadi aturan praktek di beberapa khalifah, kesultanan dan kerajaan Islam di masa lalu. Di sinilah kodifikasi hukum Islam lahir. Kodifikasi hukum Islam dibagi menjadi dua bagian.

A. Transformasi Hukum Islam di Bidang Hukum Perdata

B. Transformasi hukum Islam di bidang hukum pidana⁸

Istilah transformasi berarti mengubah/merubah penampilan. Redirect; Terapkan aturan konversi untuk mengubah struktur dasar ke struktur lain. Peralihan dari hukum Islam ke hukum domestik memiliki makna konseptual (pemahaman, pendapat, rancangan, pemikiran, gagasan, cita-cita, makna abstrak ada). Hukum Islam yang berlaku di Indonesia telah digantikan oleh hukum domestik Indonesia. Ketika konsep hukum Islam berubah menjadi hukum domestik, maka substansi hukum Islam akan mewarnai hukum domestik.

Hukum domestik adalah aturan hukum dan sarana untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Jaih Mubarak berpendapat bahwa salah satu bentuk pemikiran hukum Islam adalah perundang-undangan. Penetrasi hukum Islam Indonesia ke legislatif dapat dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah bahwa hukum Islam telah menyerbu legislatif dan tidak secara jelas didefinisikan sebagai hukum Islam. Kedua, menerjemahkan hukum

⁷ Ija Suntana. Dari Internalisasi ke Formalisasi: Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Hlm 116-119

⁸ tranformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, muwahid, IAIN sunan Ampel Surabaya, al-manahij jurnal kajian hukum Islam vol. VI no.2, 2012

Syariah ke dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus diberi label Hukum Syariah.⁹

Pembangunan atau pemajuan hukum dalam negeri merupakan sarana bagi masyarakat Indonesia untuk merdeka, setara, damai, dan sejahtera, serta asas hukum, supremasi hukum, dan hukum yang dapat menjamin keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum. dari supremasi hukum. Dari sudut pandang ini, perkembangan hukum domestik berarti pembaruan dan pembentukan asas-asas hukum, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum baru.

Ada dua cara untuk mengembangkan hukum domestik: legislasi dan keputusan atau hukum yudisial. Suatu bentuk pengubahan putusan atau undang-undang pengadilan agama menjadi hukum domestik (berlaku), yaitu putusan (hukum) pengadilan agama yang bersumber dari ajaran atau hukum Islam, atau dari penerapan ajaran atau hukum Islam. format berikut.

Pertama, penemuan asas dan asas hukum. Aturan dan asas hukum adalah subsistem terpenting dari tatanan hukum. Tanpa asas hukum, tidak ada ketertiban hukum. Asas dan dasar hukum berada di atas peraturan. Kedua, pembentukan norma hukum: Tugas putusan Pengadilan Agama (yurisprudensi) adalah mentransfer ajaran Islam dan norma-norma yang diturunkan dari hukum ke dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, sebagaimana tercermin sepenuhnya dalam fikih, tidak ada lagi dualisme antara hukum Islam dan hukum domestik. Ketiga, dan yang kurang penting, yurisprudensi Inkuisisi dapat memodifikasi, membuat, atau menggabungkan doktrin dari doktrin Islam ke doktrin sistem hukum nasional. Terakhir, dari sudut pandang lain, yurisprudensi Peradilan Agama memiliki pengertian mengadaptasi kaidah fiqh yang dianggap usang, atau dengan menambah wawasan, rasa mengadaptasi ajaran Islam yang menjadi sumber atau pengaruh kaidah fiqh. juga disertakan.¹⁰

⁹ Ali Imron. TRANSFORMASI HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA. HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT VOL.5 NO.2 APRIL 2008. Hlm 124-125

¹⁰ transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional (studi ijtihad hakim peradilan agama tentang pengembangan hukum kewarisan dalam kompilasi hukum Islam dan kontribusinya terhadap hukum nasional) H. A. Khisni, S.H., M.H. Unissula press, Semarang. 2011. Hlm 227

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam dihormati dan penduduk Muslim terbesar di Indonesia terus berlanjut. Padahal, hukum Islam merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan memegang peranan yang sangat penting dan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.

Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi peran dan kontribusi hukum Islam dalam pembentukan hukum domestik tidak terbantahkan, apalagi hukum Islam disebut-sebut sebagai faktor penting dalam pembentukan hukum domestik. Hukum Islam, sebagai salah satu sistem hukum yang dominan di Indonesia, memiliki kedudukan dan kepentingan yang sangat penting dalam mencapai pembangunan manusia seutuhnya, baik di dunia maupun dalam perkembangan masa depan, dan di ranah materil. Atau di alam rohani. Hukum Islam dapat diterapkan di tingkat nasional jika diubah menjadi hukum nasional. Untuk mencapai keadilan, hukum Islam harus diterapkan pada sistem hukum domestik. Hukum yang baik dalam konteks ini adalah hak untuk merespon nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

3.2 Saran

Dengan kesadaran penulis masih jauh dari sempurna, sehingga kedepannya penulis tentunya akan menggunakan lebih banyak sumber pemahaman untuk menjelaskan kalimat di atas secara lebih fokus dan detail. Saran dapat berupa kritik atau saran tulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eva. I. (2017). *Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Jambi
- Tahir. P & Handayani. D. (2018). *Hukum Islam*. Bumi Aksara
- M. Amin. S. (2009). *Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam Di Indonesia*. Jurnal Hukum Proris. Vol 2 No 2
- Shomad. A. (2017). *Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Kencana.
- Ija. S. *Dari Internalisasi ke Formalisasi: Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*
- <https://hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2021/07/08/211606/refleksi-perkembangan-hukum-islam-di-indonesia-dan-pengaruh-orientalis.html>
- Muwahid. (2012), *Tranformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. VI No.2, IAIN sunan Ampel Surabaya
- Ali Imron. (2008). *Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia*. Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.2 April
- H. A. Khisni, (2011). *transformasi hukum Islam ke dalam hukum Nasional*. Unissula press, Semarang.